

**PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kab. Kediri)**

Ahmad Ahla, Shalahuddin Fathurrahman

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: ahla.anu2@gmail.com

ABSTRACT

The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for the Village which is transferred through the district/city Regional Budget and Expenditure and is used to fund governance, implementation of development, community development, and community empowerment. Methods The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative analysis. Later, this research will draw conclusions using the deductive method, namely concluding research problems briefly and clearly, starting from things that are general to things that are specific. Based on the research results presented in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) The procedures for the use, utilization and planning of village fund management by the Karangrejo Village Government Apparatus are in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 and Permendagri No. 113 of 2014 related to financial management. 2) Accountability for managing village funds has also been in accordance with statutory principles by using the principles of planning, administration, distribution, accountability and reporting that is accountable and transparent. 3) Supervision efforts from the implementation of the allocation of village funds have been supervised by the BPD, Regional Government, Village Facilitators, BPK and the local community as partners and policy controllers in the allocation of village funds in Karangrejo Village, Ngasem District, Kab. Kediri.

Kata Kunci : *Responsibility, Management, Village Fund.*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia berjalan dengan alur pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Desa otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Menurut pendapat dari Sadu Wasistiono mengenai otonomi desa : Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa

dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, kepala desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraan keseluruhan keuangan desa". Dalam mengelola dana desa tersebut, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang di representasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya

Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik,

pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa.

Peran besar yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi akan terjadinya permainan dalam penggunaan dana desa ini.

Proses pengelolaan keuangan khususnya dalam hal pengalokasian Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri juga dapat digambarkan bahwa Pemerintah Desa berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional

pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 menurut Bab 1 yang disebut Dana Desa adalah : Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan.

Pemerintah desa dalam hal ini aparat Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakuka dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Problematika terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Karangrejo ini terlihat dari adanya catatan dari tim audit atas pelaporan yang belum sesuai dengan pertanggungjawaban dan transparansi di aplikasi SISKEUDES itu

sendiri. Aplikasi SISKEUDES yang dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena semua kegiatan belanja yang dilakukan oleh desa harus terekam dalam sistem, pada kenyataannya masih bisa dilakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Atas adanya kasus-kasus tersebut maka adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori seharusnya dengan adanya sistem teknologi informasi dalam hal ini sistem keuangan desa, maka tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa namun pada kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan yang mengurangi akuntabilitas itu sendiri. Sehingga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesuksesan penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, dan dengan berbagai permasalahan yang timbul dilapangan maka perlu adanya penelitian dari permasalahan yang terjadi, karena desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah dengan sistem dan dana desanya yang telah diatur dalam undang-undang, dan permasalahan yang terjadi dilapangan adalah tidak transparannya dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk itulah pada kesempatan ini Penulis hendak melaksanakan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut : **“Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kab. Kediri)”**.

Rumusan dalam penelitian ini dapat disampaikan bahwa :

1. Apakah prosedur penggunaan, pemanfaatan serta perencanaan pengelolaan dana desa oleh Aparatur Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas laporan penggunaan dana desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

3. Bagaimanakah upaya pengawasan yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis prosedur penggunaan, pemanfaatan serta perencanaan pengelolaan dana desa oleh Aparatur Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas laporan penggunaan dana desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
3. Untuk menganalisis upaya pengawasan yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapat data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak tertentu. Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan normatif yaitu melalui pendekatan untuk melihat kondisi ideal pengelolaan dana desa sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan sehingga penulis dapat menggambarkan melalui pendekatan penelitian ini mengenai pengelolaan dana secara normatif dan ideal. Untuk dapat melaksanakan analisis, akan dilaksanakan observasi terhadap fakta-fakta tentang pengimplementasian *Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

Data Primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung peneliti dengan pihak terkait dalam hal ini Aparatu

Pemerintah Desa Karangrejo Ngasem Kabupaten Kediri. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan maupun pengadilan.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah tesis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisis dapat ditarik suatu kesimpulan. Mempergunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tapi juga memahami kebenaran tersebut dengan penggunaan metode kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

C. PEMBAHASAN

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Karangrejo dan kondisi geografis wilayahnya. Karangrejo adalah sebuah desa di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten sekitar 1 km. Desa ini diapit Desa Sukorejo dan Desa Ngasem di timur, Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Balowerti di selatan, Desa Kwadungan dan Desa Nambaan di utara, dan Kelurahan Semampir dan Desa Jongbiru di sisi barat. Batas wilayah kecamatan adalah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pagu, wilayah bagian timur Kecamatan Gurah, bagian barat

dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota (Kota Kediri). Desa Karangrejo mempunyai ketinggian kurang lebih 60 m dari permukaan air laut (mpdl). Sungai-sungai mengalir ke sebelah timur dan sebagian digunakan untuk pengairan. Desa Karangrejo memiliki keadaan iklim panas, curah hujan 9.70 Mm dengan jumlah hari hujan 96 Hh. Luas wilayah Desa Karangrejo 512,75 Ha dengan jumlah penduduk 9129 kepadatan 34,671 jiwa/ km². Di Kecamatan Ngasem Terdiri dari 12 desa, yakni Desa Kwadungan, Desa Karangrejo, Desa Ngasem, Desa Sukorejo, Desa Nambaan, Desa Toyoresmi, Desa Tugurejo, Desa Sumberejo, Desa Gogorante, Desa Doko, Desa Paron dan Desa Wonocatur.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Karangrejo terdiri dari 10.468 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan) jiwa, dengan jumlah total laki-laki 5.287 (Lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh) jiwa penduduk dan 5.181 (Lima ribu seratus Delapan puluh Satu) jiwa penduduk perempuan.

Prosedur Penggunaan, Pemanfaatan Serta Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem dalam hal perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan dana desa diawali dengan kegiatan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), misalkan untuk tahun 2022 mulai direncanakan pada tahun 2021. Pemerintah yang mempunyai peran dalam hal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Perencanaan disusun di Kantor Kepala Desa Karangrejo.

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa dan diakhiri dengan penetapan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh Bupati kepada Camat. Dalam hal perencanaan ini ada pendamping dari desa, ada pendamping dari kecamatan,

dan ada pendamping dari provinsi. Proses perencanaan APBDesa tahun 2022 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan)

Seluruh kegiatan yang didanai Anggaran Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Program kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa antara kedua desa mempunyai rincian yang relatif tidak jauh berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara kepala desa Ibu Juwariyah mengatakan bahwa:

“ADD itu Mas, dalam tahapan musyawarah ini kita melakukan identifikasi permasalahan yang ada dilapangan kemudian kita juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui badan permusyawaratan desa dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian kita mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat desa tersebut kira-kira permasalahan yang mana yang menjadi prioritas, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat yang kita ambil untuk dijadikan program kerja”.

Dalam penatausahaan dan pengelolaan alokasi dana desa Desa Karangrejo sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Karangrejo yang bernama Ibu Juwariyah dan pada hari Rabu pukul 10:05 WIB tanggal 21 September 2022 mengungkapkan bahwa:

“Untuk penatausahaan Desa Karangrejo kita sudah mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 mas... dan tentunya Harus sesuai juga dengan Permendagri 113 Tahun

2014, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya”.

Dipertegas dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk proses pencatatannya sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja mas, yang penting catatannya jelas kalo ditinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak Kecamatan dan Pemerintah Daerah dan pendamping Desa untuk melakukan pencatatan”.

Sesuai dengan hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas penatausahaan yang dilihat dari aspek perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan Dana Desa di desa Karangrejo dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 tentang Aspek penatausahaan dan pengelolaan keuangan. Sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya melalui Indeks Penilaian Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa, maka penatausahaan aspek perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo telah sesuai rekomendasi dan tindak lanjut yang ditentukan tidak ditemukan penyalahgunaan dalam hal perencanaan dan penataan alokasi dana desa pada pelaksanaan programnya.

Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Terkait Dengan Akuntabilitas Laporan Penggunaan Dana Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa

secara teknis diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 serta diatur khusus dalam PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa desa di Karangrejo untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan April 2021 sedangkan aturan menyatakan paling lambat pada bulan Juli tahun 2022 telah sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan melihat dengan dibuatnya penelitian ini masih dalam tahun periode berjalan. Sesuai dengan keterangan berikut ini :

“Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan April, karena pihak desa tidak mau menyalahi aturan melebihi bulan Juli tahun 2022, untuk tanggalnya lupa mas. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan. Tapi biasanya sebelum Januari kami sudah melaporkan.”

Hasil penelitian mengenai akurasi dan pelaporan keuangan desa Karangrejo dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan sesuai juga dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37, akan tetapi dapat ditemukan realita bahwa laporan semester akhir yang disampaikan belum sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan oleh badan pemeriksa keuangan melalui yaitu laporan semester akhir belum disampaikan hal ini dikarenakan laporan semester akhir dikumpulkan paling lambat batas periode pada bulan januari 2023 mendatang, sedangkan kegiatan operasional alokasi dan pengelolaan dana desa masih terus berjalan hingga akhir tahun 2022.

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada

bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan Peraturan Desa Karangrejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana pada pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan pemerintahan desa secara tertulis kepada

badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terakhir yang memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan dalam jangka 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang memuat :

- a. Ringkasan tahun-tahun sebelumnya
- b. Rencana penyelenggaraan pemerintah desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
- c. Hasil yang suda dicapai dan yang belum tercapai
- d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa beliau menyatakan bahwa :

“Semuanya berjalan sesuai prosedur, kepala desa selalu terbuka tentang masalah keuangan desa, saya selalu melibatkan perwakilan dari rakyat (BPD) dalam proses-proses pembuatan kebijakan, bahkan untuk masalah keuangan yang kata orang tertutup padahal tidak, semuanya berjalan sesuai aturan yang ada”.

Berdasarkan hasil observasi di atas, maka dapat disampaikan bahwa aspek pertanggungjawaban Pemerintah Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan melalui Dana Desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diatur juga dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Proses Pengelolaan Dana Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab Undang-undang tentang Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pengawasan atas penggunaan dan pengalokasian dana desa bida ditinjau dari beberapa hal seperti ditegaskan oleh Ketua BPD sebagai berikut :

“Di Desa Karangrejo akses masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa dilihat langsung melalui media masa yakni laporan-laporan kegiatan yang sudah terlaksana ditempel di mading Kantor Desa sehingga masyarakat desa bisa mengetahuinya. akan tetapi untuk Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem publikasi yang tersusun di informasikan di sebuah alat peraga seperti banner, mading, papan informasi desa yang dipasang di sudut pandang masyarakat luas seperti jalan besar desa., dan dititik-titik wialayah dusun yang dianggap mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat dan sekitarnya”.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa proses pengawasan itu sangat aktif dilakukan dalam kaitannya dengan penggunaan alokasi dana desa. Untuk

mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang di danai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagai Tim Fasilitasi alokasi Dana Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem juga menyampaikan kepada setiap pengelola untuk penyediaan papan informasi. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Namun pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan atau belum menyediakan papan informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola dana desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana pemerintah desa (*agent*) bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Penggunaan dana yang telah direncanakan secara bersama-sama yang merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan.

Secara keseluruhan pada temuan penelitian ini dapat disampaikan bahwa pertanggungjawaban aparat Desa

Karangrejo dalam pengelolaan keuangan melalui Dana Desa yang dilaporkan melalui penyusunan laporan realisasi APBDes di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh bendahara desa dan tim pengelola kegiatan (TPK).

Namun berdasarkan pengamatan juga ditemukan beberapa kendala dalam proses penyusunan laporan, khususnya bendahara desa yang menghadapi kendala, seperti kelalaian dari pihak yang juga bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yaitu tim pengelola kegiatan (TPK) yang terlambat memasukkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan oleh bendahara untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya menjadi satu dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelalaian tim pengelola kegiatan (TPK) juga adalah tidak patuhnya terhadap mekanisme dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan harus melalui verifikasi sekretaris desa, yang tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Kelalaian ini mengakibatkan proses penyusunan laporan menjadi lambat yang pada akhirnya mempengaruhi pelaporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang seharusnya disampaikan akhir bulan juli mengalami keterlambatan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, pihak aparat desa dalam mengelola dana desa juga kurang paham dalam sistem penyetoran pajak dengan aplikasi e-billing menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran pajak. Sebelumnya juga tidak ada informasi melalui surat pemberitahuan ataupun sosialisasi dari instansi terkait yaitu KPP Pratama, sehingga penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa mengalami keterlambatan dan akhirnya menjadi temuan Inspektorat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hasil penelitian dan paparan serta analisis hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan

secara rinci beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan Dana Desa di desa Karangrejo dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat dikategorikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 tentang Aspek penatausahaan dan pengelolaan keuangan.
2. Aspek pertanggungjawaban aparat desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo telah sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diatur juga dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat melalui prinsip perencanaan, penatausahaan, penyaluran, akurasi pelaporan, pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.
3. Aspek pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat dan masyarakat desa karena bertindak sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga Kepala Desa harus berhati-hati dalam pengelolaan dana desanya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelola dana desa untuk mengatasi

- kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan Pertaturan Perundang-undangan.
2. Perlunya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia yang ada di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.
 3. Dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya, kepala desa harus selalu terbuka dengan prinsip transparan kepada semua pihak baik itu perangkat desa ataupun masyarakat desa. Sehingga semua pihak yang bersangkutan mempunyai rasa percaya yang tinggi terhadap kinerja kepala desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad K.,M & H. Mansyur. 2018, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Balai Pustaka 7 No. 1.
- Aziiz, Muhammad Nur. 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*.
- Bastian, Indra. 2019, *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Budiardjo, Miriam. 2011, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Bungi, Burhan. 2013, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fachruddin, Irfan. 2012. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: CV Alumni
- Halim, Abdul, and Syamsul Kusufi. 2014, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Hamzah, Andi. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sunaryati. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : UI Press.
- Kamaroesid, Herry. 2016, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wasistiono, Sadu. 2015. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqa Print.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, Cetakan Keenam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL :

- Cahyono, H., Nyimas L., Aziz, M., N., Agus R., & Siti Z. 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokratis Dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta : LIPI Press.
- Kristini, Mita Ayu, Dwi Iga Luhsasi, and Bambang Ismanto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 23, no. 2 (2020). <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/wahana/article/view/231>.
- Machfiroh, Ines Saraswati. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi Politika* 1, no. 1 (2019).
- Syachbrani, Warka, Muhammad Yahya, & S. M. Baharuddin, 2018, "Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan). *Bongaya Journal for Research in Management* 2, no. 2 .
- Taufik, Taufeni. 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 17, no. 1.
- Umuri, Hasman. 2019, Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 :

